

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beraneka ragam suku bangsa dan tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Salah satunya adat suku Pakpak (Sumatera Utara). Suku Pakpak mengenal marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga mana orang itu berasal. Maka dari itu masyarakat Pakpak membuat marga di belakang nama Ayahnya (Patrilineal).

Pentingnya marga di masyarakat Pakpak ketika bertemu dengan orang yang mempunyai marga dan saling Menanyakan marga dengan tujuan untuk mengetahui sistem Tujur (Panggilan).

Adapun beberapa marga yang berada di suku Pakpak yaitu, Berutu, Manik, Angkat, Sitakar, Padang, Berasa, Cibro, Bancin, Bako, dan masih banyak marga yang ada di suku Pakpak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan tentram. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Dalam pandangan ahli hukum adat, adat itu didefinisikan sebagai “aturan-aturan yang sudah ada ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipelihara terus dari masa kemasa, dan kepala-kepala adat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya menurut pendapat mereka sendiri” (Iri Hamzah,2012:3).

Adapun arti perkawinan hukum adat penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai

seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.

Masyarakat Pakpak menganut sistem perkawinan *Exogami*, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Sehingga perkawinan semarga di Pakpak dianggap sumbang atau pantang dan perkawinan semarga dianggap satu keturunan darah dari bapak. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia, sistem pernikahan *exogami* berubah menjadi *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem pernikahan *exogami* atau sistem pernikahan *endogami*. Perubahan tersebut disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia seperti faktor cinta, perkembangan jaman, agama, tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya.

Komunikasi merupakan media dalam berinteraksi kepada masyarakat yang berbeda suku, ras, kepercayaan, budaya dan bahasa. Sehingga proses komunikasi tersebut menyebabkan sebuah akulturasi budaya (percampuran budaya) melalui komunikasi antarbudaya yang mereka lakukan. Alo Liliweri (2018) mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, ras, etnik dan kelas sosial.

Perkawinan semarga ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena itu merupakan saudara kandung dari marga ayah kandung sendiri. Seperti laki-laki yang bermarga Bako menikah dengan perempuan bermarga Bako juga.

Dari penelitian sementara dapat diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari Bapak Ujung Maharaja selaku Tokoh Adat di Desa Pantekken bahwa Hukuman adat yang dilakukan masa dulu

yaitu apabila melakukan perkawinan semarga maka lehernya akan di penggal dan anak yang dilahirkan menjadi cacat. Sedangkan hukuman adat yang dilakukan sekarang yaitu dikucilkan, diusir, bahkan diejek.

Adapun hambatan komunikasi antarbudaya pada adat suku Pakpak yaitu dari segi bahasa adanya intonasi atau logat bahasa, yang dimana sering kali mengalami kesalahpahaman akibat dari perbedaan masing-masing pasangan. Karena beberapa orang mengartikan intonasi atau logat bahasa tersebut memiliki arti yang tajam dan nada yang cepat sehingga menimbulkan makna kemarahan, perbedaan nilai dan perilaku yang dimana adanya kekurangan pemahaman mereka akan nilai-nilai budaya dari pasangannya serta memiliki perilaku yang suka marah-marah atau emosi yang berakibatkan pada konflik sehingga mempengaruhi keharmonisan masing-masing pasangan, dari segi agama mereka menganut agama islam, karena di daerah tersebut masih mayoritas menganut agama islam.

Terjadinya perkawinan semarga ini akibat dipengaruhi oleh lingkungan yang diskriminatif dan kadang sebagian orang menghilangkan marganya dari identitasnya dan kurangnya arahan dari orang tua tentang arti marga.

Larangan perkawinan satu marga tidak diatur dalam hukum Islam, hanya saja filosofi dari larangan pernikahan semarga adalah agar tidak terjadinya pernikahan antar saudara, karena semarga merupakan arti dari sedarah. Sedangkan dalam hukum Islam larangan perkawinan atau “mahram” yang berarti terlarang.

Dahulu bangsa kita adalah bangsa beradat dan pemalu yang menjunjung tinggi kesusilaan, namun kini condong mengarah ke pergaulan bebas seperti tradisi di dunia barat.

Pada umumnya pelaku perkawinan semarga ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya terjadi penyimpangan dari tatanan adat yang berlaku di masyarakat Pakpak.

Masyarakat Pakpak yang melakukan perkawinan semarga ini karena masing-masing pelaku saling mencintai satu sama lain dan kemajuan zaman yang semakin canggih menyebabkan para muda-mudi tidak memperdulikan adat yang berlaku di Pakpak.

Pergaulan dengan istilah berpacaran menyebabkan saling cinta satu sama lain sehingga satu marga pun tidak memperdulikan hukum adat yang diberikan oleh tokoh adat. Tingkat pergaulan anak muda dengan gaya berpacaran terjadi dimana-mana, mengakibatkan banyaknya pelanggaran adat di suku Pakpak diantaranya, perzinahan, perselingkuhan melakukan perkawinan dengan satu marga yang mana menikah dengan satu marga dilarang dilakukan di masyarakat Pakpak.

Setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda, namun bagi orang atau masyarakat yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang ditetapkan oleh adat. Sehingga perkawinan yang seperti ini masih di anggap tabu atau terlarang karena melanggar adat yang dulu pernah ada.

Adapun kasus yang terjadi dalam perkawinan semarga terdapat di Desa Pantekken kabupaten Pakpak Bharat yaitu Supardi marga Boangmanalu (Nama disamarkan) umur 48 Tahun melakukan perkawinan dengan Kesnita berru Boangmanalu (Nama disamarkan) umur 45 Tahun, kedua pasangan tersebut melakukan perkawinan tersebut dikarenakan berpegang teguh terhadap Hukum Islam, dalam Hukum Islam memang tidak terdapat adanya larangan untuk menikahi sesama marga.

Agama Islam sendiri tidak melarang perkawinan yang dilakukan dengan satu marga, yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan yang *Mahram* seperti ibu, nenek dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara ayah, dan lainnya.

Di dalam adat Suku Pakpak dalam perkawinan semarga atau satu marga di larang karena itu tidak sah dan tidak di adatkan. Karena itu di anggap sebagai perkawinan sedarah dari garis keturunan ayah (Patrilineal). Dan dari segi norma sosialnya perkawinan semarga di Pakpak ini memiliki aturan-aturan yang mengandung berbagai macam sanksi, baik secara moral maupun secara fisik. Sehingga kurangnya diakui keberadaan aturan-aturan tersebut oleh masyarakat yang melakukan perkawinan semarga tersebut.

Sedangkan dari segi pendidikan rendahnya pendidikan mereka pada saat itu maka terjadilah perkawinan semarga yang diyakini masyarakat zaman dulu sebagai aib dan membawa sial karena keturunannya akan cacat namun saat sekarang itu hanya dianggap sebagai mitos saja.

Perkawinan semarga ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi dengan melakukan perkawinan semarga tersebut diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit mengurangi kesulitan ekonomi. Serta dari segi bahasanya yaitu memberikan nasehat kepada pasangan sebelum masuk ke jenjang pernikahan mengenai larangan perkawinan semarga oleh keluarga maupun orang terdekat.

Fenomena semacam ini terus terjadi dalam masyarakat Suku Pakpak, hal ini terjadi karena adanya komitmen perasaan dan pergaulan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari manusia tidak pernah dibatasi oleh masalah bergaul dengan siapapun.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja hambatan komunikasi antarbudaya yang melakukan perkawinan semarga pada adat suku pakpak dan komunikasi antarbudaya pada larangan perkawinan semarga pada suku Pakpak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan komunikasi antarbudaya yang melakukan perkawinan semarga pada adat Pakpak?
2. Bagaimana komunikasi antarbudaya mengenai larangan perkawinan semarga di Suku Pakpak?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hambatan komunikasi antarbudaya yang melakukan perkawinan semarga pada adat suku pakpak.
2. Bagaimana komunikasi antarbudaya mengenai larangan perkawinan semarga di suku Pakpak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas bahwa tujuan penelitian ini
Sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hambatan komunikasi antarbudaya yang melakukan perkawinan semarga pada adat suku Pakpak.
2. Untuk mengetahui komunikasi antarbudaya pada larangan perkawinan semarga pada suku Pakpak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Pada penelitian ini dapat memberikan konsep teoritis di bidang komunikasi antarbudaya dalam proses perkawinan semarga dalam adat suku Pakpak dan Pihak perpustakaan dapat menjadikan sebagai referensi ilmiah untuk peneliti selanjutnya yang mengambil judul sama

serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai larangan perkawinan semarga dalam adat suku Pakpak.

2. Manfaat bagi peneliti dan Mahasiswa untuk sarana menambah wawasan serta memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan studi Ilmu Komunikasi dengan judul Analisis Komunikasi Antar Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Pada Adat Suku Pakpak.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang analisis komunikasi antarbudaya pada larangan perkawinan semarga pada ada tsuku Pakpak.
2. Dapat memberikan suatu masukan untuk berbagai pihak terutama bagi masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di suku Pakpak.
3. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang terutama bagi mahasiswa Fisip Unimal bidang Ilmu Komunikasi.